



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 01 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBINAAN POTENSI SAR
BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, perlu mengatur dan menetapkan pembinaan potensi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEMBINAAN POTENSI SAR BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan pertolongan atau yang dikenal dengan *Search and Rescue*, selanjutnya disebut SAR adalah meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
2. Musibah pelayaran dan/atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan/atau pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau ulah manusia yang menimbulkan korban yang berskala luas, mengakibatkan gangguan stabilitas dan kesinambungan tata kehidupan serta penghidupan masyarakat.
4. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakkan di luar musibah pelayaran dan/atau penerbangan.

5. Penyelenggaraan pelayanan SAR adalah kegiatan-kegiatan SAR yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang antara lain meliputi peningkatan dan pemeliharaan kapasitas teknis SAR, siaga SAR, pemasyarakatan SAR, dan Operasi SAR.
6. Operasi SAR adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
7. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR.
8. Pendidikan dan Pelatihan teknis SAR yang selanjutnya disebut Diklat Teknis SAR adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan SAR.
9. Pemasyarakatan SAR adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan penyadaran tentang substansi dan arti penting SAR kepada masyarakat.
10. Latihan SAR adalah kegiatan untuk membina, meningkatkan, memelihara dan menguji kemampuan, kesiapsiagaan dan prosedur pelaksanaan operasi SAR.
11. Sertifikasi SAR adalah pengakuan tertulis terhadap kompetensi SAR yang dimiliki oleh seseorang yang telah lulus mengikuti Diklat teknis SAR.
12. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan guna mencapai suatu tujuan tertentu.
13. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah Kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan Potensi SAR dilakukan untuk membangun, mewujudkan, dan mengembangkan potensi SAR yang andal berkompeten dan selalu siap dalam membantu Operasi SAR oleh Basarnas.

Pasal 3

Pembinaan Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku untuk dapat membantu pelaksanaan Operasi SAR secara profesional dengan dilandasi moral, kompetensi, disiplin, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi;
- b. menciptakan sumber daya manusia Potensi SAR yang memiliki semangat jiwa korsa sebagai insan SAR;
- c. memantapkan sikap, semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta mendahulukan keselamatan dan keamanan dalam membantu pelaksanaan Operasi SAR; dan
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir demi terwujudnya pelaksanaan operasi SAR yang cepat, tepat, aman dan terpadu.

BAB III

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kepala Badan melakukan Pembinaan Potensi SAR sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 5

- (1) Pembinaan Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. sumber daya manusia (SDM); dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup keahlian orang/perseorangan dan/atau kelompok di bidang SAR.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup alat/peralatan yang dimiliki oleh orang/perseorangan dan/atau instansi pemerintah/swasta.
- (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup prasarana yang dimiliki oleh orang/perseorangan dan/atau instansi pemerintah/swasta.

Pasal 6

Pembinaan Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi aspek:

- a. pengaturan;
- b. pengendalian; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua

Pengaturan

Pasal 7

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui penetapan:

- a. kebijakan umum; dan
- b. kebijakan teknis.

Pasal 8

- (1) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui penetapan norma/aturan, standar dan prosedur.
- (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui penetapan kebijakan yang bersifat khusus.

Pasal 9

Kebijakan umum dan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Penetapan norma dan penetapan kebijakan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembinaan Potensi SAR.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 11

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

- a. pemberian arahan;
- b. Diklat Teknis SAR; dan
- c. sertifikasi.

Pasal 12

Pemberian arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa petunjuk tentang tugas SDM Potensi SAR dalam membantu Operasi SAR atau hal lain yang berkaitan dengan kegiatan di bidang SAR.

Pasal 13

Diklat Teknis SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku SDM Potensi SAR melalui proses belajar mengajar.

Pasal 14

- (1) Diklat Teknis SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Basarnas.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Diklat Teknis SAR dapat dilaksanakan oleh SDM Potensi SAR dengan disupervisi oleh Basarnas.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengawasan kegiatan oleh Basarnas yang berkaitan dengan pelaksanaan diklat teknis SAR untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pelaksanaan diklat teknis SAR yang berpedoman pada ketentuan.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Basarnas berpedoman pada kurikulum dan silabus, tenaga pengajar, serta sarana dan prasarana yang telah ditetapkan.
- (5) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. SDM Potensi SAR dianggap mampu melaksanakan diklat teknis SAR;
 - b. ketersediaan anggaran diklat teknis oleh SDM potensi SAR.

Pasal 15

- (1) SDM Potensi SAR yang akan melaksanakan Diklat Teknis SAR wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR dengan melampirkan Rencana Garis Besar (RGB) penyelenggaraan Diklat Teknis SAR.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Diklat Teknis SAR oleh SDM Potensi SAR.
- (3) Basarnas wajib menyampaikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan ijin tidak dapat disetujui, Basarnas wajib menyampaikan alasan penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan ijin tidak ditanggapi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka permohonan dianggap disetujui.

Pasal 16

Penanggungjawab Diklat Teknis SAR bagi para SDM Potensi SAR dilakukan oleh Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Diklat Teknis SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan berpedoman pada kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh Basarnas.
- (2) Kurikulum dan silabus diklat teknis SAR untuk SDM potensi SAR ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 18

SDM Potensi SAR yang telah mengikuti Diklat Teknis SAR diberikan sertifikasi.

Pasal 19

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa:
 - a. sertipikat;
 - b. surat keterangan;
 - c. tanda kecakapan; dan
 - d. kartu tanda kecakapan SAR.

- (2) Tata cara pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengendalian SDM potensi SAR mencakup aspek:

- a. kepemimpinan;
- b. kompetensi;
- c. pemupukan jiwa korsa; dan
- d. kelembagaan.

Pasal 21

Aspek Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan tugas utama, asas, prinsip kerja dan tanggung jawab Potensi SAR dalam membantu pelaksanaan operasi SAR;
- b. membangun komitmen bersama dalam penanggulangan musibah pelayaran, musibah penerbangan, bencana dan musibah lainnya yang kokoh;
- c. mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan;
- d. memimpin dan membangun kerjasama tim.

Pasal 22

- (1) Aspek Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan melalui strategi pengembangan dan pemeliharaan kompetensi pada SDM Potensi SAR.
- (2) Strategi Pengembangan dan pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 23

Aspek Pemupukan jiwa korsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku pada organisasi Potensi SAR.

Pasal 24

Aspek Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilaksanakan untuk memberikan dukungan manajerial dan sumber daya untuk penguatan kelembagaan organisasi Potensi SAR.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan Potensi SAR;
 - b. pengumpulan dan pengkajian informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pembinaan Potensi SAR;
 - c. penilaian kemajuan dan hambatan Potensi SAR dalam mendukung pelaksanaan operasi SAR;
 - d. pemberian masukan atau koreksi terhadap kekurangan atau kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan peran dan tugas Potensi SAR;
 - e. pemastian relevansi dan pencapaian tujuan pembinaan potensi secara efektif dan efisien, serta dampaknya terhadap tujuan jangka panjang dan keberlanjutan program pembinaan Potensi Basarnas; dan
 - f. komunikasi dan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan kepada Kepala Badan dengan tembusan Direktur Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR.

Pasal 26

- (1) Lingkup pengawasan meliputi:
 - a. implementasi kebijakan Basarnas oleh Potensi SAR dalam mendukung pelaksanaan operasi SAR secara umum;
 - b. SDM Potensi SAR yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR;
 - c. sarana dan prasarana pendukung yang digunakan oleh potensi SAR dalam membantu operasi SAR; dan
 - d. hasil pelaksanaan operasi SAR yang melibatkan potensi SAR.

- (2) Basarnas melakukan evaluasi terhadap SDM Potensi SAR, sarana dan prasarana pendukung, dan pelaksanaan operasi SAR.
- (3) Format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 27

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. mengetahui kualitas dan kuantitatif kegiatan pembinaan potensi SAR;
- b. mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembinaan Potensi SAR dengan tujuan dan fungsi yang telah direncanakan.

Pasal 28

Metode pengawasan dalam pembinaan Potensi SAR dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi;
- b. kunjungan lapangan secara berkala;
- c. pengamatan secara langsung;
- d. wawancara;
- e. diskusi kelompok terfokus;
- f. survei pengumpulan data;
- g. telaah laporan dan dokumentasi.

Pasal 29

Direktur Operasi dan Latihan SAR melaksanakan pengawasan terhadap potensi SAR yang melakukan operasi SAR.

BAB IV

PERAN SERTA POTENSI SAR

Pasal 30

Potensi SAR berperan serta dalam hal:

- a. membantu pelaksanaan operasi SAR oleh Basarnas;
- b. sosialisasi dan pemasyarakatan SAR kepada masyarakat;
- c. pemberian saran dan masukan kepada Basarnas dalam penyusunan kebijakan di bidang SAR;

- d. penyampaian informasi terjadinya musibah dan / atau bencana;
- e. penyediaan jaring komunikasi;
- f. pengelolaan posko; dan
- g. penanganan medis.

Pasal 31

Peran Potensi SAR dalam membantu Basarnas pada kegiatan SAR, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing berdasarkan penilaian dan kebutuhan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya serta kegiatan lainnya di bidang SAR, Basarnas dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki perorangan dan/atau instansi/organisasi berpotensi SAR.

Pasal 33

Sarana dan prasarana yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikoordinasikan serta mendapatkan persetujuan dari orang perorangan, instansi/organisasi pemilik sarana dan prasarana.

Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan di bidang SAR, harus memenuhi persyaratan keselamatan dan laik pakai.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDATAAN POTENSI SAR

Pasal 35

- (1) Basarnas melakukan pendataan terhadap Potensi SAR.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Sarana dan prasarana.
- (3) Pendataan Potensi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data secara langsung yang cepat, akurat, valid, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 36

- (1) Pendataan potensi SAR dilaksanakan melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan klarifikasi;
 - c. klasifikasi tingkat kompetensi;
 - d. pendataan dan pencatatan;
 - e. rekognisi; dan
 - f. klasifikasi spesialisasi SAR.
- (2) Alur pengelolaan pendataan Potensi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Formulir Pendataan Potensi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 37

- (1) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meninjau kembali kemampuan, kesediaan dan ketersediaan Potensi SAR sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Klasifikasi tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan tingkat kemampuan SAR yang dimiliki oleh Potensi SAR.
- (3) Pendataan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kantor SAR berdasarkan klasifikasinya untuk masuk dalam *database* potensi SAR.

- (4) Rekognisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e merupakan pengakuan bahwa seseorang atau instansi/organisasi telah memenuhi syarat menjadi potensi SAR Basarnas sesuai dengan kecakapan dan kemampuan SAR yang dimiliki.

Pasal 38

Klasifikasi spesialisasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dibagi menjadi:

- a. SAR darat;
- b. SAR udara; dan
- c. SAR perairan.

Pasal 39

Klasifikasi tingkat kompetensi SDM Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:

- a. belum terlatih;
- b. terlatih dengan kompetensi terbatas; dan
- c. terlatih.

Pasal 40

- (1) SDM Potensi SAR belum terlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan potensi yang belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan SAR, baik dari Basarnas maupun dari pihak lain.
- (2) SDM Potensi SAR terlatih dengan kompetensi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan potensi yang telah memiliki kemampuan SAR tetapi masih dalam skala terbatas atau bersifat dasar.
- (3) SDM Potensi SAR terlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, merupakan potensi yang telah memiliki kemampuan SAR tingkat lanjutan atau spesialis dan/atau telah memiliki kemampuan khusus sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Kemampuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi:
 - a. sistem informasi geografis dan pemetaan;
 - b. pengelolaan posko;
 - c. kesehatan / medis;

- d. bahasa asing;
 - e. informasi dan komunikasi; dan
 - f. kemampuan bidang lain yang mendukung operasi SAR.
- (2) Sistem informasi geografis dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang meteorologi dan geofisika atau pemetaan wilayah yang dapat digunakan untuk mendukung Operasi SAR maupun untuk pemetaan daerah rawan terkait dengan musibah dan bencana serta musibah lainnya.
 - (3) Pengelolaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengetahuan dan kemampuan dalam membentuk dan mengoperasikan posko SAR atau posko bencana.
 - (4) Kesehatan/medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang di miliki dalam melakukan perawatan medis terhadap korban kecelakaan atau bencana, baik cedera trauma maupun medis.
 - (5) Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemampuan dalam berbahasa asing minimal secara lisan.
 - (6) Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kemampuan pengetahuan dan kemampuan yang di miliki dalam bidang komunikasi *voice* atau data.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN POTENSI SAR

Bagian Kesatu

Hak Potensi SAR

Pasal 42

Potensi SAR berhak untuk:

- a. mendapatkan bimbingan melalui diklat teknis SAR serta peningkatan kemampuan dan kecakapan atau keterampilan khusus sesuai dengan penilaian dan kebutuhan Basarnas.
- b. mendapatkan informasi terkait dengan musibah pelayaran, musibah penerbangan, bencana dan musibah lainnya;
- c. memberi bantuan SAR sesuai kemampuan;
- d. memperoleh pengakuan dan tanda pengenal Potensi SAR sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya; dan

- e. memperoleh penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar dan permakanaan ketika pelaksanaan Operasi SAR atas permintaan Basarnas;

Pasal 43

- (1) Kecakapan atau keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
 - a. manajemen operasi SAR;
 - b. keterampilan teknis SAR;
- (2) Manajemen Operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi SAR dengan cepat, tepat, efektif dan aman.
- (3) Keterampilan teknis SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk melaksanakan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan Basarnas.

Pasal 44

Keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan melalui diklat teknis SAR.

Bagian Kedua

Kewajiban Potensi SAR

Pasal 45

Potensi SAR berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi prinsip kerja;
- b. membantu Basarnas di bidang SAR;
- c. mentaati peraturan dan prosedur yang berlaku dalam membantu pelaksanaan operasi SAR;
- d. menjunjung tinggi asas dan prinsip Potensi SAR dalam membantu pelaksanaan operasi SAR;
- e. memiliki dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya dalam membantu pelaksanaan operasi SAR.

Pasal 46

Potensi SAR dalam melaksanakan tugas berdasarkan prinsip:

- a. sukarela;
- b. jujur dan bertanggung jawab;
- c. kesiapan dan ketersediaan;
- d. non diskriminasi;
- e. koordinasi;
- f. berdaya guna dan berhasil guna;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. menghormati kearifan lokal.

Pasal 47

- (1) Prinsip kerja sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dimaksudkan bahwa Potensi SAR dalam melaksanakan operasi SAR didasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan untuk menolong dan menyelamatkan korban yang sedang mengalami kecelakaan dan bencana dengan kerelaan hati tanpa mengharapkan suatu imbalan atau balas jasa dalam bentuk apapun.
- (2) Prinsip kerja jujur dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dimaksudkan bahwa Potensi SAR dalam melaksanakan operasi SAR didasarkan kepada ketulusan hati, tidak berbuat curang, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen untuk menolong dan menyelamatkan jiwa korban.
- (3) Prinsip kerja kesiapan dan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dimaksudkan bahwa Potensi SAR harus senantiasa siap sedia sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Badan SAR Nasional untuk membantu pelaksanaan operasi SAR dengan mengerahkan segenap kemampuan SAR yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan operasi.
- (4) Prinsip kerja non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas operasi SAR, potensi SAR harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua korban kecelakaan dan bencana atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, kewarganegaraan.

- (5) Prinsip kerja koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas Operasi SAR, Potensi SAR harus berkoordinasi dan bersedia dikoordinasikan oleh Badan SAR Nasional agar operasi SAR berjalan dengan efektif, efisien, aman dan terpadu.
- (6) Prinsip kerja berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas operasi SAR, Potensi SAR mengoptimalkan kemampuan serta sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan fungsi dan proporsinya sehingga operasi SAR berjalan dengan efektif, efisien, aman dan terpadu.
- (7) Prinsip kerja kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas operasi SAR, potensi SAR mengutamakan kerja sama dan saling menghormati dengan semua pihak yang terlibat dalam operasi, dengan tidak menonjolkan sifat ego sektoral untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (8) Prinsip kerja pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h yaitu bahwa Potensi SAR sebagai mitra Badan SAR Nasional merupakan salah satu kekuatan Badan SAR Nasional yang bersama-sama dengan Badan SAR Nasional membangun dan mengembangkan kemampuan di bidang SAR secara terarah dan terpadu melalui peningkatan kemampuan atau daya yang dimiliki dengan tujuan utama mendukung Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan operasi SAR.
- (9) Prinsip kerja menghormati kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i yaitu bahwa Potensi SAR dalam melaksanakan operasi SAR menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi adat, kebiasaan dan budaya masyarakat di daerah atau wilayah dimana operasi SAR dilaksanakan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 48

Potensi SAR dilarang melakukan pelanggaran terhadap prinsip tugas dan melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik institusi Basarnas.

Pasal 49

Potensi SAR yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip tugas, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. tertulis;
- c. penundaan perpanjangan kartu tanda kecakapan;
- d. pencabutan kartu tanda kecakapan;
- e. jenis pelanggaran atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Kewenangan pemberian sanksi terhadap potensi SAR dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) SDM Potensi SAR yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik dalam memberikan pelayanan SAR dan membantu Basarnas dalam operasi SAR dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan.

Pasal 52

Tata cara pemberian penghargaan kepada Potensi SAR yang berprestasi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X

PENUTUP

Pasal 53

Deputi Bidang Potensi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

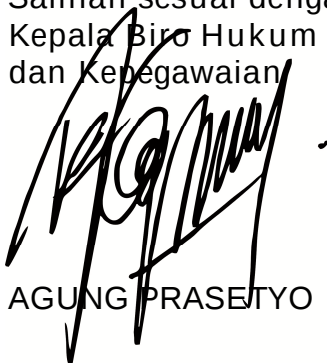
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
dan Kepengawasan



AGUNG PRASETYO